



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syaeful Anam HR, S. H., Sp. N., M. H., dan Mustaan, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "SA&P Low Office & Legal Consultant" alamat Jl. Pucang Anom IV/11 Pucanggading, Batusari, Mranggen, Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 26 November 2024, mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 13 November 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1444 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/32/XI/2022, tertanggal 13 November 2022;
2. Bahwa dalam pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut qobla al duhul, sehingga tidak dilahirkan anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah, mawaddah warohmah yang bahagia, harmonis, tentram, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula maksud dan keinginan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa akan tetapi keinginan Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat agar bisa hidup rukun dan bahagia sebagaimana orang berumah tangga pada umumnya hanya sebatas keinginan saja, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka sejak tanggal 20 Mei 2023, Penggugat pamit kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxxxxxxx, , xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur selama 1,5 (satu setengah) tahun;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat qobla al duhul dan kembalinya Penggugat dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat atas kemauan dari Penggugat sendiri, maka Penggugat tidak akan menuntut hak-hak Penggugat termasuk diantaranya nafkah madhiyah dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Demak, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, yang telah dilangsungkan di hadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/32/XI/2022, tertanggal 13 November 2022;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan undang-undang;

SUBSIDAIR ;;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat bersetatus sebagai guru ahli pratama, bertugas mengajar di SMP. Negeri 37 Semarang dan berdasarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian No. R/3082/800.1.13.1/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Tergugat telah memperoleh ijin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang selaku atasan Tergugat, maka formil gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Toro Masiran, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis juga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas cerai gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Januari 2025 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengakui dan membenarkan gugatan yang disampaikan istri saya, kalau dalam rumah tangga saya memang terjadi pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran mulai terjadi sejak seminggu setelah menikah sampai dengan yang terakhir hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 ;
2. Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena istri saya tidak mau saya ajak berhubungan badan. Sedangkan nafkah lahir dan semua kebutuhan istri saya sehari-hari selalu saya penuhi, bahkan uang yang ada di rekening dihabiskan istri tinggal tersisa Rp 17.576 . Selain itu istri saya juga tidak menghormati orang tua saya dan istri saya suka merokok ;
3. Untuk sidang berikutnya saya mohon ijin untuk tidak hadir di pengadilan Agama Demak dan oleh karena itu saya mohon agar perkara saya ini segera diputus oleh majelis hakim.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2025 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 25 November 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2025, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, yakni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak seminggu setelah menikah sampai dengan tanggal

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



20 Mei 2023 terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat ketika diajak berhubungan badan ;

2. Bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang bersifat mengikat dan sempurna serta memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata ;

3. Bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Januari 2025 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut

KRONOLOGI PERCERAIAN

Kami menikah pada hari ahad tanggal 13 November 2022 di Desa Wonosalam xxxxxxxxxx xxxxx.

Awal mula kita bisa bertemu karena dipertemukan oleh orang tua kami, dalam pertemuan tersebut oran tua kami berniat untuk menjodohkan kami. Pertemuan **pertama** kami (saya dan istri) pada tanggal 3 syawwal di Desa Wonosalam xxxxxxxxxx xxxxx. Dalam pertemuan tersebut kami saling berkenalan dan saling berbincang.

Kemudian tanggal 10 syawwal kami dipertemukan lagi di kelurahan Sembungharjo untuk membahas kelanjutan perkenalan pertama yang lalu. Dalam pertemuan **kedua** tersebut, kami (saya dan istri) ditanya oleh orang tua kami tentang kelanjutan hubungan kami.

Orang tua kami bertanya kepada kami berdua dengan pertanyaan:

“Nang-Nduk hubungan iki pengen dilanjut opo ora, wong tuo ogak mekso mareng awakmu kabeh, upomone podo senenge ayo dilanjut, Upomone ora ya dilebari kanthi apik digawe seduluran”

Kami (saya dan istri) menjawab:

“Iya, dilanjut ke jenjang ta’arufan dan pernikahan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari awal orang tua kami dalam menjodohkan **tidak ada unsur pemaksaan**, karena kedua orang tua kami sudah menanyakan kepada kami berdua tentang kesanggupan untuk jenjang pernikahan. Orang tua kami menanyakan hal tersebut dengan tujuan untuk berhati-hati dalam melanjutkan jenjang yang lebih serius yaitu ibadah pernikahan.

Dalam masa *ta'arufan* saya dan istri berkomunikasi dengan baik, bahkan saya dan istri sama-sama punya komitmen ingin membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Akhirnya 7 bulan kemudian, kami menikah pada tanggal 13 November 2022 di Desa Wonosalam xxxxxxxx xxxxx.

Singkat cerita didalam pernikahan, saya sebagai suami ingin mengajak istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, tetapi istri sulit untuk diajak kerjasama dalam membangun rumah tangga yang baik.

Padahal saya sebagai suami selama pernikahan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam pernikahan, seperti: selingkuh, kekerasan fisik, kekerasan verbal, bentak dengan nada keras, menampar, mentelantarkan dll. Karena dari awal pertemuan, saya punya niatan baik ingin belajar bersama *lillahi ta'ala* supaya terwujud keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Dari awal nikah, saya tidak pernah punya niatan untuk mempermainkan aqad nikah apalagi untuk bercerai.

Tetapi sekarang saya sebagai suami menyetujui perceraian yang diajukan istri saya karena ada beberapa hal terlarang yang sudah dilakukan oleh istri saya, diantaranya:

- Istri tidak mau memberikan nafkah batin,
- Sering terjadi pertengkaran terus menerus,
- Istri merokok,
- Istri menghabiskan tabungan saya dibank sampai tersisa cuma Rp 17.576,
- Istri tidak punya rasa hormat ke orang tua, baik orang tua kandungnya sendiri maupun mertua,
- Istri sering menginap sehari-hari di luar rumah,
- Istri merendahkan saya dan keluarga saya."

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Demikianlah sebab-sebab saya sebagai suami menyetujui perceraian yang diajukan istri saya, dan keputusan saya (sebagai suami) bercerai sudah kami musyawarahkan dengan baik bersama keluarga kami. Dengan pertimbangan yang sudah matang. Jika pernikahan yang jauh dari ajaran agama tidak bisa diperbaiki dan tetap dipertahankan yang nantinya khawatir akan menimbulkan *madhorot* (bahaya) bagi kami, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Dari saya selaku suami juga sudah melakukan mediasi tetapi dari istri tidak mau menanggapi dari mediasi tersebut, baik mediasi melalui para kyai bahkan sampai mediasi dua kali yang diadakan dari pihak sekolah tidak pernah hadir.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. nomor 474/54/XI/2024 tertanggal 18 November 2024, dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxx, (P-1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 577/32/XI/2022, tertanggal 13 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, (P-2);
- Surat –surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

- 1.-----
, umur 57 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat () dan Tergugat bernama adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengarnya sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan yaitu Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat hanya karena dijodohkan (tidak ada rasa cinta);
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat yang katanya selama dalam perkawinan belum pernah berhubugan layaknya suami isteri (qobladdukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komoniasi lagi saman sekali;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.

, umur 49 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat () dan Tergugat bernama adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa sejak awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi hanya mendengarkan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan yaitu Penggugat merasa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat hanya karena dijodohkan (tidak ada rasa cinta);

- Bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang katanya selama dalam perkawinan belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komoniasi lagi saman sekali;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya selanjutnya telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, karena Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan bahkan dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyetujui perceraian yang diajukan Penggugat dan tidak akan lagi menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya dan Tergugat juga bertetap pada jawabannya, kemudian keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membela kepentingannya, telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil kuasa hukum tersebut sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang bahwa Tergugat bersetatus sebagai ASN. (guru ahli pratama), bertugas mengajar di SMP. Negeri 37 Semarang dan berdasarkan surat keterangan melakukan perceraian No. R/3082/800.1.13.1/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Tergugat telah memperoleh ijin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang selaku atasan Tergugat, karena itu Tergugat dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah tidak rukun, sefring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 2023 Penggugat pamit kepada Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal atau 7 hari dari perkawinannya disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sedangkan nafkah lahir /kebutuhan sehari-hari, Tergugat telahb memenuhinya bahkan uang yang ada direkening Tergugat dihabiskan oleh Penggugat hingga hanya tersisa Rp. 17.576, tidak menghormati orang tua Terguat dan suka merokok;

Menimbang bahwa kemudian telah terjadi jawab jinawab (replik-duplik) antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalilan gugatannya dan Tergugat bertetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023 dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami isteri serta keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi terhadap bantahannya tersebut oleh Tergugat tidak dikuatkan dengan bukti-bukti apapun sehingga terhadap hal-hal yang dibantah Tergugat dinilai tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi Penggugat di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 November 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal perkawinan (7 hari dari perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami – isteri, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan yaitu Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat hanya karena dijodohkan (tidak ada rasa cinta);
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5), telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang sudah 1,5 tahun lamanya adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan Rumusan Hukum kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) telah pula menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah (tempat tinggal) sudah 1,5 tahun lamanya yang berarti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat begitu pula dari pernyataan Tergugat yang tidak keberatan atas perceraian yang diajukan Penggugat adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan dan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

married), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saling diam dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan secara batin-pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan di persidangan, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai begitu pula Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas perceraian yang diajukan Penggugat yang berarti antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak sejalan;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriyatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبغ الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian tersebut sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena selama dalam perkawinan Penggugat mengaku belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qobladuchul) dengan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak ada masa iddah, (vide Pasal 153, ayat 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
	: Rp		50.000,00
5. Biaya Penyempahan			
6. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	223.000,	
	p	00	

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)